

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, dan lain-lain. Sesuai dengan ketentuan pada Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau biasa disingkat dengan UUD RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “ *Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat* “. ¹ Dalam hal ini bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam Tanah Air Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berisi untuk kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban

1) Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3).

untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor (badan usaha) apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah.²

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas pada tanggal 23 November 2001, maka masyarakat Indonesia mengharapkan setidaknya masalah Minyak dan Gas atau masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) akan segera teratasi. Harapan ini tentunya akan terealisasi bilamana peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan fondasi yang kuat bagi suatu sektor yang sangat penting bagi masyarakat banyak. Untuk itulah diperlukan kajian-kajian analisis serta penegakkan hukum dalam penerapan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas dalam kerangka globalisasi ekonomi serta pembaharuan hukum di sektor Minyak dan Gas. Perkembangan perundang-undangan tentang Minyak dan Gas tidak dapat dilepaskan dari rentang sejarah yang panjang tentang usaha Minyak dan Gas sejak masa kolonial hingga era kekuasaan Pertamina sebagai Perusahaan Negara dengan pemasok anggaran dan pendapatan negara terbesar pada masa Orde Baru, bahkan hingga saat ini. Sesungguhnya adalah suatu perkembangan

2) Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2010), hlm.1.

yang sangat pesat, kini telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas. Dengan adanya undang-undang tersebut maka dimulailah era kewenangan dari Badan Negara yang independen yakni, Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP MIGAS) yang melaksanakan kegiatan hulu dan hilir, serta otorisasi pemerintah di sektor usaha Minyak dan Gas yang dikoordinasikan oleh Dirjen Migas bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang secara teknis mewakili negara dalam melaksanakan amanat Konstitusi tercermin pada pasal 33 UUD RI Tahun 1945.³

Bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mempunyai cita hukum (*rechtsidee*). Cita hukum bangsa Indonesia inilah yang merupakan pemandu arah kehidupan bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah cita hukum bangsa Indonesia untuk membangun negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terdapat Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah

3) *Ibid*, hlm.13.

konstitusi bagi bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila norma fundamental bagi konstitusi itu sendiri.⁴

Pembentukan hukum dalam perspektif ke-Indonesiaan adalah penjabaran Pancasila kedalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, suatu Undang-Undang tidak boleh tidak dijiwai Pancasila, dengan tidak munculnya suatu Undang-Undang yang tidak menjiwai Pancasila maka Undang-Undang tersebut telah mengkhianati nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, kebhinekaan dalam ketunggal-ikaan hukum, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas) bertentangan dengan semangat pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Undang-Undang ini memberi peluang dan dominasi asing untuk menguras dan mengeruk sumber daya alam (SDA) yang dapat menyesengsarakan rakyat karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas) tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 pasal 33. Pasal tersebut sudah sangat jelas menyebutkan bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas) justru mengecilkan peranan negara dan diserahkan kepada swasta.⁵

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, hlm. 17.

5) <http://www.lensaindonesia..com/2012/...nan-asing.html>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas) sejak awal pembentukannya menuai kontroversi, dikarenakan tidak menjiwai Pancasila. Ketika reformasi bergulir, salah satu agenda reformasi yang dibangun yang juga mempengaruhi konfigurasi politik ketika pembentukan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas) adalah desakan internasional untuk mereformasi sektor energi khususnya Migas. Reformasi sektor energi antara lain menyangkut reformasi harga energi dan reformasi kelembagaan pengelola energi. Reformasi energi bukan hanya berfokus pada upaya pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi dimaksudkan untuk memberikan peluang besar kepada korporasi internasional untuk merambah bisnis migas di Indonesia.

Salah satu upaya desakan internasional melalui *Memorandum of Economic and Finance Policies (letter of Intent IMF)* tertanggal 20 Januari 2000 adalah mengenai monopoli penyelenggaraan Industri Migas yang pada saat itu dituding sebagai penyebab inefisiensi dan korupsi yang pada saat itu merajalela. Oleh karena itu, salah satu faktor pendorong pembentukan Undang-Undang Nomor 2001 (UU Migas) adalah untuk mengakomodir tekanan asing dan bahkan kepentingan asing. Sehingga monopoli pengelolaan Migas melalui Badan Usaha Milik Negara (Pertamina) yang pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 menjadi simbol badan negara dalam pengelolaan

migas menjadi berpindah ke konsep oligopoli korporasi dikarenakan terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas).⁶

Kepentingan internasional yang menyusupi dalam setiap pertimbangan politik yang diambil dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas) menjadikan pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas) meskipun dianggap melalui prosedur formal yang telah ditentukan, tetapi bisa menjadi cacat ketika niat pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas) adalah untuk menciderai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak hanyalah menjadi sebuah ilusi konstitusional semata.

Selain dari itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas) telah cacat hukum sejak lahir atau bahkan dapat dikatakan palsu, ini dikarenakan didalam konsideran mengingat disebutkan bahwa Undang-Undang Migas merujuk kepada "*Pasal 33 ayat 2 (cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara) dan ayat 3 (Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat)*"⁷ Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah pada perubahan

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. hlm. 18.

7) Indonesia, *Undang-Undang Dasar*, 1945. pasal 33 ayat 2.

kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, Padahal di dalam kenyataannya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) tidak pernah mengalami perubahan, justru yang terjadi adalah Penambahan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) yang terjadi pada Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 20A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Berdasarkan kepada yang diungkapkan di atas, maka sampai pada kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas) telah mendegradasikan kedaulatan negara, kedaulatan ekonomi, dan telah ”mempermainkan’ kedaulatan hukum sehingga menjadikan suatu Undang-Undang yang tidak adil terhadap bangsa Indonesia sendiri. Migas yang merupakan salah satu sumber energi yang sejak dahulu diharapkan untuk dapat memberikan kesejahteraan umum, dan dipergunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi dikerdilkan dengan dogma *’pacta sunct servanda’*. Negara seharusnya berdaulat atas kekayaan mineral dalam perut bumi Indonesia ternyata harus tersandera dan terdikte oleh tamu yang seharusnya

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. hlm.19.

patuh dengan aturan tuan rumah. Kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah dengan korporasi-korporasi internasional tak ubahnya seperti membentuk konstitusi di atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang merupakan konstitusi bagi seluruh bangsa Indonesia. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden hanya mampu diam dan membuat rakyat menunggu datangnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas) yang lebih bercorak "merah putih" adalah suatu kemustahilan, maka para Pemohon berharap bahwa palu yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah palu yang diharapkan untuk dapat membatalkan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Adapun yang menjadi alasan penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai pembubaran BP Migas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Bahwa menurut ahli hukum Dr.Kurtubi terdapat empat alasan

9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, hlm.26.

utama mengapa Undang-Undang Migas ini merugikan negara dan melanggar konstitusi yaitu:

1. Undang-Undang Migas ini telah menghilangkan kedaulatan negara atas sumber daya migas yang ada di perut bumi negara Indonesia.
2. Undang-Undang Migas ini telah merugikan negara secara finansial.
3. Undang-Undang Migas ini memecah struktur perusahaan dan industri minyak nasional yang terintegrasi dipecah atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir atau *unbundling*.
4. Dengan Undang-Undang Migas ini sistem pengelolaan *cost recovery* yang diserahkan BP Migas merugikan negara.¹⁰

Menyimak permasalahan di atas yang begitu kompleks, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang tuntas ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001”**

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

10) Lihat : “*Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 36/PUU-X/2012*”, hlm. 32.

1. Bagaimanakah kedudukan negara dalam mengelola sumber daya Minyak dan Gas Bumi menurut Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ?
2. Mengapa keberadaan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi ?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi permasalahan yang akan dibahas, sehingga permasalahan yang akan dibahas tidak terlalu luas. Adapun permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini untuk mendeskripsikan kedudukan negara dalam mengelola sumber daya Minyak dan Gas Bumi menurut Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 , serta menganalisa mengenai keberadaan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan pada sub pendahuluan diatas. Tujuan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan negara dalam mengelola Minyak dan Gas Bumi menurut Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

2. Untuk mengetahui Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

E. Definisi Operasional

Sebelum melangkah lebih jauh kepada pokok-pokok pembahasan pada bab-bab berikutnya, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;

6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah kerja;
7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;
9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan Gas Bumi dari Wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi dilapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau Niaga;
11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahan dari Wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan Pengelolaan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landasan kontinen Indonesia;
16. Wilayah kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
17. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Bentuk Usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum diluar wilayah Negara Kesatuan Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

19. Kontrak Kerja adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan usah untuk melaksanakan Pengelohan, Pengangkutan, penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
21. Pemerintahan Pusat, selanjutnya disebut Pemerintahan, adalah perangkat negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para Menteri;
22. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
23. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengadilanKegiata Usaha hulu di bidang minyak dan Gas Bumi;
24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengwasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan Bakar Minyak dan gas Bumi pada Kegiatan usaha Hilir;
25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
26. Perusahaan negara adalah perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam undang-undang

ini disebut perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, yang dimiliki negara Republik Indonesia.¹¹

27. Konstitusi adalah Konstitusi atau Undang-undang Dasar (bahasa Latin: *constitutio*) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara - biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.¹²
28. BP Migas adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

11) Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*, Pasal 2 ayat (1).

12) Wikipedia Bahasa Indonesia, “*Konstitusi*”, tersedia di, <http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>. (8 Desember 2012), hlm.1.

di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen.¹⁴

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu : Metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data melalui bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti.¹⁵

13) Wikipedia Bahasa Indonesia, “*Bp Migas*”, tersedia di, http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pelaksana_Kegiatan_Usaha_Hulu_Minyak_dan_Gas_Bumi (8 Desember 2012), hlm.1.

14) Henry Arianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Makalah Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta: 2012), hlm. 18.

15) Soerjono Soekanto dan Sri Harmudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 35.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk **deskriptif analitis**, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang asas-asas dan dasar hukum mengenai kedaulatan Negara dalam hal penguasaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Indonesia berkaitannya. Ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang dapat membantu menjawab permasalahan tentang keberadaan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi.

3. Jenis data

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berupa ketentuan-ketentuan yang utama. Dalam penelitian karya tulis ini bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan tempat terdapatnya ketentuan-ketentuan utama ditemukan. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku-buku, majalah, koran, artikel dan media internet yang membahas mengenai Inkonstitusionalnya Badan Pelaksana.Migas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan dan pemahaman terhadap bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedi.¹⁶

4. Analisis data

Analisis data yang penulis lakukan dalam skripsi ini, yaitu menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif bertujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah mengandung di dalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan

¹⁶) Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Prees, 2000), hlm. 12.

tulisan tanpa keluar keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Studi Pustaka

Pada bab II penelitian ini akan menguraikan dan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan teori kedaulatan, teori konstitusi, teori kesejahteraan (*welfare state*) melalui metode studi pustaka .

Bab III : Kedudukan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 dan 36/PUU-X/2012

Pada Bab III dalam penelitian ini akan membahas dan menguraikan mengenai tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak Dan Gas Bumi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, serta inkonstitusionalnya Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi.

**Bab IV : Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor: 36/PUU-X/2012**

Pada Bab IV penelitian ini akan menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 36/PUU-X/2012, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pokok permasalahan pada Bab I (Pendahuluan) hasil analisa dari putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 36/PUU-X/2012 melalui pendapat hukum penulis.

Bab V : Penutup

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada di bab I dan saran.